

**MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU
MELALUI UJI SERTIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN**

Oleh : I Made Sila

ABSTRAK

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik, Sertifikat pendidik diperoleh melalui : uji kompetensi guru dalam jabatan dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio dan melalui pendidikan profesi guru. Fungsi guru sebagai tenaga profesional adalah untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Tujuan utama dari sertifikasi guru adalah menjadikan guru sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dilaksanakan secara, obyektif, transparan dan akuntabel. Kenyataan dilapangan banyak orang beranggapan bahwa sertifikasi hanya untuk memperoleh tunjangan profesi. Asumsi seperti menjadi sangat bias, karena kalau beranggapan demikian guru kan menghalalkan segala jalan untuk dapat lulus sertifikasi, jadi tidak ada upaya untuk meningkatkan kompetensi guru.

Apabila sertifikasi guru dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi guru, maka guru yang berhak ikut sertifikasi adalah mereka yang telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan persyaratan, jadi bukan sekedar balas budi bagi guru, sehingga guru sebelum ikut sertifikasi memang benar-benar mempersiapkan diri agar layak dinyatakan sebagai tenaga profesional.

Kata kunci : sertifikasi, kompetensi dan mutu pendidikan

I. PENDAHULUAN.

Guru pada hakekatnya adalah tenaga kependidikan yang memikul tanggung jawab kemanusiaan yang amat berat, khususnya berkaitan dengan proses pendidikan generasi penerus bangsa menuju gerbang pencerahan dalam melepaskan diri dari belenggu kebodohan. Betapa beratnya tugas dan fungsi guru tersebut sehingga menuntut profesionalitas yang tinggi dalam menjalankan

tugas-tugasnya. Guru adalah tenaga pendidik yang mempunyai hubungan dan tanggung jawab langsung dengan keseluruhan upaya pengembangan potensi peserta didik . Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan guru adalah tenaga profesional dibidang pendidikan yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sementara dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik anak usia dini, jalur jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah”. Oleh karena itu menurut pasal 42 UU nomor. 20 tahun 2003 “guru harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar”. Kualifikasi minimal untuk guru pada pendidikan formal , mulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan menengah adalah yang dipersyaratkan oleh PP no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 29 ayat (1) sampai ayat (6) adalah minimal diploma empat-D IV atau Sarjana (S1). Namun dalam ketentuan peralihan pasal 66 peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 guru dalam jabatan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun dan golongan sudah IV/a atau sudah mempunyai angka kredit kumulatif setara dengan IV/a. Sedangkan sertifikasi

yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut adalah sertifikasi profesi atau sertifikat pendidik, dengan demikian semua guru di Indonesia ke depan menjadi tenaga pendidik yang professional yang pantas mendapat penghargaan yang memadai (*well educated, well trained teachers and well paid and rewarded*)

Memang secara psiko-pedagogis dan sisio-pedagogis guru merupakan persyarat instrumental yang sangat strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia . Dalam melaksanakan tugas guru wajib menciptakan pembelajaran bermakna , menyenangkan , kreatif, dan dialogis (pasal 40 ayat (2)). Selain itu guru karena kedudukan, tugas dan fungsinya , sebagai pendidik wajib mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan memberi teladan dan menjaga nama baik profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (pasal 40 ayat (2) point b dan c). Untuk mencapai kualitas guru seperti harapan peraturan perundang-undangan tersebut maka kemampuan dan kompetensi guru harus ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahannya yang muncul adalah : Bagaimana pelaksanaan sertifikasi guru dan Apakah dengan sertifikasi guru dapat mengembangkan kompetensinya dan selanjutnya apakah dengan sertifikasi dan peningkatan kemampuan guru akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Permasalahan-permasalahan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, untuk dikaji dan dianalisis guna mendapatkan solusi yang terbaik sebagai usaha bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Negara ini

II. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Guru

Pendidikan nasional sebagai sistem selalu terbuka dan bersifat dinamis, dinamika itu disebabkan oleh beberapa factor , *pertama* karena perbedaan individual peserta didik, (baik fisik, mental, intelegensi dan status social ekonomi) yang akan berpengaruh terhadap cara-cara mereka memahami substansi pembelajaran.. *Kedua* karena konteks lingkungan pembelajar yang bervariasi, baik dari ketersediaan fasilitas belajar, maupun lingkungan kehidupan peserta didik yang akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan mengolah informasi yang diterima. *Ketiga* karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang selalu berubah lebih cepat dari kemampuan lembaga dan pendidik untuk mengemas dan mengolah sebagai pembelajaran. Ketiga hal ini menuntut pendidik untuk selalu mengaktualisasikan pengetahuan, sikap dan ketrampilan profesiotalnya, sehingga pembelajaran yang dikelola menjadi semakin menarik dan menantang serta menyenangkan karena selalu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk mengantisipasi masalah tersebut perlu dipersiapkan pembinaan dan pengembangan guru dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam proses belajar mengajar bila dilihat dari teori system maka guru dan kurikulum merupakan intrumen input yang berperan sangat berperan dalam kegiatan proses belajar mengajar, bahkan merupakan intrumen input yang paling utama dibandingkan dengan yang lainnya, karena pembelajaran sebagian besar masih dilakukan secara konvensional. Sehingga peranan guru dalam proses

belajar mengajar masih tetap diperlukan, lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas guru sehingga untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional? Setidaknya ada empat kebijakan strategis yang bisa dilakukan.

Pertama, Melalui uji serifikasi guru sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah semenjak keluarnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, yang mengisyaratkan bahwa guru dan dosen wajib memiliki sertifikat pendidik .

Kedua, perlunya dilakukan semacam “Diklat Nasional “ bagi semua guru dari tingkat SD sampai SMA. ‘Diklat ’ guru ini dilaksanakan secara terbuka dan obyektif, dengan persyaratan tertentu untuk setiap bidang studi, dan di uji dengan standar Nasional yang telah ditetapkan, bagi mereka yang lulus dapat diberikan penghargaan naik pangkat/jabatan fungsional setingkat lebih tinggi, langkah ini dapat digunakan sebagai langkah pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program ini juga penting sebagai upaya melihat sejauhmana persebaran guru-guru yang benar-benar kompeten di bidangnya. Dalam kurun waktu tertentu (minimal 2 th) bagi guru yang telah melaksanakan tugas secara rutin kembali diberikan diklat dan di uji secara nasional, dan bagi yang lulus otomatis naik pangkat ke jenjang berikutnya. Sehingga birokrasi kenaikan jabatan guru tak perlu dengan birokrasi yang berbelit-belit dan dengan demikian pada akhirnya guru bisa sampai pada jabatan terakhir (*Guru Utama*) selama ini terkesan pangkat dan jabatan guru mandeg di golongan IV a.

Ketiga , perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (*effective schools*) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan –baik dari sisi ekonomi maupun karier– yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antara *urban schools* dengan *rural schools*. Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pinggiran tersebut, misalnya, dengan ditambahkannya insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.(penerapan ini pernah dilakukan bagi PNS yang bertugas di Timor Timur pada era Orde Baru). Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi sistem pembinaan karir model militer, di mana kader-kader terbaik sebelum menduduki jabatan yang strategis harus ditempa terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (*contexts of stringency*). Sehingga pada waktunya guru yang berkualitas dan berpestasi dapat ditarik ke Dinas Pendidikan tingkat I atau II untuk memangku jabatan tertentu sesuai dengan keahlian dan bidangnya langkah ini sangat obyektif dalam rangka pembinaan karir guru ke depan

Keempat, sebagai jangka panjang, perlu dilakukan strategi yang lebih baik dalam rekrutmen calon guru sebagai mana cara pemerintah merekrut calon administrasi negara lewat pendidikan STPDN, sedangkan rekrutmen guru untuk mencari bibit unggul dalam profesi keguruan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengakuan dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, sehingga hal ini bisa memikat para lulusan terbaik dari SMA untuk melanjutkan ke program keguruan..

Kebijakan-kebijakan strategis di atas seharusnya menjadi pijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan nasional. Meskipun strategi-strategi itu hasilnya tidak bisa langsung kelihatan, namun dalam jangka panjang peningkatan mutu pendidikan akan menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas yaitu peningkatan SDM yang mampu bersaing di era globalisasi

III. Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Undang-Undang Guru dan dosen merupakan suatu keputusan politik yang mengamanatkan pendidik adalah tenaga yang profesional yang berhak mendapatkan hak dan kewajiban profesinya. Sehingga guru dan dosen dapat mengabdikan dirinya sepenuhnya pada profesinya dengan penghargaan yang layak dan bisa menopang kesejahteraan hidupnya sebagai tenaga profesi. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU guru dan dosen bahwa seorang:

- Pendidik wajib mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran
- Kualifikasi akademiknya yang diperoleh melalui pendidikan tinggi minimal program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-4)
- Kompetensi profesi pendidik meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi keperibadian, dan kompetensi sosial

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan seorang pendidik dalam penguasaan pengelolaan pembelajaran meliputi : pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar.

Kompetensi Keperibadian, berkaitan dengan ferpoman seorang pendidik Mencakup ; beriman dan bertaqwa berakhlak mulia, bijaksana, dewasa demokratis, jujur, sportif dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

Kompetensi Sosial, merupakan kemampuan guru dalam bersosialisasi untuk mengembangkan ketrampilan bermasyarakat meliputi ; kompetensi untuk berkomunikasi, menggunakan teknologi komunikasidan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik tenaga pendidik, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

Kompetensi profesional berkaitan dengan profesi pendidik adalah kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan

Merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu teknologi dan seni meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan isi kurikulum materi pelajaran di sekolah serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.

Pemahaman terhadap kompetensi tersebut secara akademik ditata menjadi tiga kompetensi guru yaitu :

- a. Kompetensi Akademik
- b. Kompetensi Profesional
- c. Kompetensi Personal/Pribadi

Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik dinyatakan sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan dan layak pendapat penghargaan sebagai seorang profesional maka seorang guru wajib mengikuti uji sertifikasi guru untuk sekolah dasar dan menengah dan uji sertifikasi dosen untuk Perguruan Tinggi. Sertifikasi guru adalah proses penilaian guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bagi guru yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi standar profesional akan diberikan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru bertujuan untuk :

- Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
- Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
- Meningkatkan martabat guru dan,
- Meningkatkan profesionalitas guru.

Sedangkan manfaat dari sertifikasi guru bagi guru maupun dunia pendidikan pada umumnya adalah : Melindungi profesi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; melindungi masyarakat dari praktek-praktek pendidikan yang tidak bermutu, dan tidak profesional; dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Serifikasi merupakan upaya peningkatan mutu guru, yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru, Sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Depdiknas ; 2008 : 1) Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan dua cara yaitu penilaian portofolio dan penilaian langsung.

a. Penilaian Portofolio.

Istilah portofolio banyak digunakan pada berbagai bidang, misal bidang keuangan/perbankan, politik dan pemerintahan, manajemen dan pemasaran, seni, dan bidang pendidikan. Oleh karena itu pengertian portofolio sangat tergantung pada bidang apa istilah portofolio tersebut digunakan. Dalam bidang pendidikan, portofolio diartikan sebagai sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya. Portofolio dalam bidang pendidikan sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti akreditasi pengalaman seseorang, pencarian kerja, melanjutkan pendidikan, pengajuan sertifikat kompetensi, dan lain-lain (<http://id.wikipedia.org/wiki/Portofolio>).

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio guru berfungsi sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; (2) informasi/data

dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum); dan (4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru. Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Pada dasarnya kesepuluh komponen portofolio dapat dipandang sebagai refleksi dari empat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan.

Pemetaan Komponen portofolio dalam Konteks kompetensi guru

No	Komponen Portofolio	Kompetensi Guru
----	---------------------	-----------------

	(Sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2007)	Ped	Kepri	Sos	Prof
1	Kualifikasi Akademik	✓			✓
2	Pendidikan dan Pelatihan	✓			✓
3	Pengalaman Mengajar	✓	✓		✓
4	Perencanaan dan pelak. Pembel.	✓			✓
5	Penilaian Atasan		✓	✓	
6	Prestasi Akademik	✓		✓	✓
7	Karya Pengembangan Profesi	✓			✓
8	Keikutsertaan dalam F. Ilmiah	✓		✓	✓
9	Pengalaman menjadi pengurus Organisasi bid pend. Dan sosial		✓	✓	
10	Penghargaan relevan dengan bid Pendidikan	✓	✓	✓	✓

b. Guru Penerima Sertifikat Pendidik Secara Langsung

Sesuai Pasal 2 ayat (11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan, sertifikat pendidik diberikan secara langsung kepada:

1. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

2. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
 3. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
 4. Guru yang sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c; Guru dalam jabatan yang menjadi calon penerima sertifikat pendidik secara langsung diajukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.
- c. **Pelaksanaan sertifikasi Guru melalui jalur pendidikan** sesuai dengan Keputusan Mendiknas No : 122/P/2007, adalah diperuntukan pada guru muda yang berprestasi, sebab apabila akan ikut lewat jalur portofolio penilaian berdasarkan urutan masa kerja, pangkat/golongan, beban tugas mengajar dan prestasi lainnya akan menunggu waktu yang lama untuk dapat giliran

sertifikasi. Program ini dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh Mendiknas dilaksanakan dalam 2 semester diakhiri dengan ujian.

IV. Peningkat Mutu Pendidikan

Setelah pelaksanaan sertifikasi guru berbagai opini muncul dalam masyarakat dan nada sumbang yang pesimis bahwa dengan sertifikasi tidak akan membawa peningkatan mutu, malah terkesan guru yang telah lulus sertifikasi tidak lebih berkualitas, dan terjadi kecemburuan sosial diantara sesama guru antara yang sudah dengan yang belum sertifikasi. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dianalisa agar sertifikasi guru dapat meningkatkan mutu pendidikan :

Pertama adanya kesadaran dan pemahaman bahwa sertifikasi bukanlah tujuan melainkan sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan Dengan kesadaran dan pemahaman seperti itu akan melahirkan paradigma yang benar, bahwa tujuan dan keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan sekedar mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sehingga usaha dan aktivitas guru dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan sekedar rekayasa. Guru mengikuti latihan, seminar dan pendidikan adalah dalam rangka mendapatkan ilmu pengetahuan dan bukan sekedar formalitas belaka. Peningkatan kualifikasi akademik guru minimal Sarjana (S-1) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru, setelah sarjana logikanya seorang guru lebih berkualitas dibandingkan sebelum sarjana dan dengan dasar pengetahuan dan ketrampilan tersebut ia menjadi lebih profesional. Sehingga sertifikasi yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tersebut adalah sertifikasi profesi untuk

mendapatkan sertifikat pendidik, dengan demikian semua guru di Indonesia ke depan menjadi tenaga pendidik yang professional yang pantas mendapat penghargaan yang memadai (*well educated, well trained teachers and well paid and rewarded*). Dengan Sertifikasi seorang guru dapat menunjukkan diri bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. Guru yang akan ikut sertifikasi menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan tidak menghalalkan segala jalan apabila lulus sertifikasi layak sebagai guru profesional dan layak mendapat tunjangan profesi.

Sertifikasi guru adalah dalam rangka peningkatan kualitas guru agar guru menjadi tenaga profesional, bukan sekedar ikut tanpa kesiapan dan persiapan dan hanya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sebagai implementasi UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen sesungguhnya bisa diarahkan pada tujuan di atas. Namun sayangnya, kebijakan tersebut terkesan terlalu akomodatif terhadap tarik ulur kepentingan politis. Semestinya kebijakan tersebut harus benar-benar diarahkan pada upaya menjaring bibit-bibit guru profesional, bukan sekedar untuk ‘balas budi’ terhadap lamanya pengabdian para ‘guru senior’.

Kedua, setelah sertifikasi mestinya ada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja guru. Dalam hal melaksanakan tugas-tugas pembelajaran guru sertifikasi mestinya menjadi teladan dan selalu siap membimbing guru junior dalam memperbaiki pembelajaran. Sekalipun mungkin tak terpenuhi waktu mengajarnya tapi equevalen tugasnya harus terpenuhi, sehingga secara terus menerus

mempertahankan dan meningkatkan profesionalitasnya. Dinas pendidikan sebagai pembina guru melalui kepala sekolah harus berani bertindak tegas terhadap guru yang tidak melakukan kewajiban profesionalitasnya, menahankan malahan mencabut tunjangan profesinya. Dalam melaksanakan tugasnya setelah sertifikasi guru diwajibkan mengajar 24 jam perminggu, mungkin tidak semua sekolah dapat memberikan tugas sebanyak itu, namun ditentukan standar equivalen 24 jam dengan memberukan tugas tambahan, seperti : melakukan tugas sebagai pembimbing siswa, membimbing guru muda, mengikuti pelatihan, mengembangkan penelitian dan model-model pembelajaran. Seluruh kegiatan tersebut dilaporkan ke dinas di ketahui oleh Kepala sekolah dimana guru bersangkutan mengajar.

Ketiga memberdayakan lembaga-lembaga yang sudah ada dengan lebih efektif dan efisien seperti : KKG (kelompok kerja guru) pada tingkat SD dan MGMP untuk tingkat Menengah, sebagai wahana bagi guru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mendiskusikan berbagai bentuk model pembelajaran dan sekaligus sebagai tempat repleksi diri dalam mengembangkan profesionalitas guru. LPMP (lembaga penjaminan mutu pendidikan) bersama dengan dinas pendidikan provinsi menentukan kreteria dan menseleksi guru-guru untuk menjadi instruktur, menjadi narasumber dan fasilitator bagi pelaksanaan KKG dan MGMP.

Keempat, Pemerintah menjamin terlaksananya sertifikasi dengan obyektif dan transparan artinya guru-guru yang akan ikut sertifikasi memang telah

memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memenuhi semua persyaratan. Pada mereka yang sudah lulus pembayaran tunjangannya tidak berbelit-belit, mungkin bagi guru PNS dapat dibayarkan bersamaan dengan gajinya, sehingga ada kenyamanan bagi guru untuk melakukan tugas dan tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari tugas dan tanggung jawab.

V. Penutup

a. Kesimpulan

Bahwa Undang-undang Guru dan Dosen perlu kita sikapi dengan bijaksana dalam rangka membentuk tenaga pendidik profesional, sejahtera dan memiliki kompetensi. Seorang tenaga pendidik wajib meningkatkan kualifikasi akademik (S-1 atau D-IV) bagi guru dan S-2 bagi dosen.dan melakukan uji kompetensi melalui sertifikasi guru/dosen.

Sertifikasi harus dipahami dalam rangka meningkatkan kompetensi guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan bukan semata-mata untuk mendapatkan tunjangan profesi, namun apabila seorang tenaga pendidik sudah menyatakan profesional dalam uji kompetensi tersebut sudah sewajarnya yang bersangkutan mendapat tunjangan profesi.

b. Saran

Bagi guru yang telah lulus sertifikasi perlu mendapat pembinaan dan evaluasi agar terus terbina sikap profesional. Dapat dijadikan contoh, mampu membina guru muda dan terus meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan. Sehingga sertifikasi mampu mewujudkan guru yang profesional sebagai agen pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Pendidikan Nasional (2009), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang sistem Pendidikan Nasional*
- Depertemen Pendidikan Nasional (2009), *Undang-Undang Republik Indonesia, No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*
- Depertemen Pendidikan Nasional (2009) *Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (2010)
, Pedoman Penyusunan Portofolio

Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra
ISSN NO. 2085-0018
Nopember 2015